

Urgensi Penggunaan *Closed Circuit Television (CCTV)* Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian

Sauqi M Rohit

Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Corresponding Author Email : sauqimrohit@gmail.com

Abstract

Technological developments have a positive role in handling and preventing crime in Indonesia, one of which is CCTV. This role is most relevant if it is related to criminal acts or theft crimes that occur in society. This article discusses the role of technology, especially CCTV, in disclosing criminal acts of theft. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a legal concept approach in the form of law enforcement theory. CCTV has proven to be a very effective tool in uncovering crimes by recording incidents accurately and objectively, providing strong evidence at every stage of law enforcement, and even preventing criminal acts by making perpetrators feel watched. Legally, CCTV can be used as evidence or at least as an indication of the theft that occurred so that it is easier to find the perpetrator.

Keywords: Closed Circuit Television, Disclosure, Theft

Abstrak

Perkembangan teknologi memiliki peran positif dalam penanganan dan pencegahan kejahatan di Indonesia salahsatunya adanya CCTV. Peran tersebut paling relevan jika dikaitkan dengan tindak pidana atau kejahatan pencurian yang terjadi ditengah masyarakat. Artikel ini membahas peran teknologi, khususnya CCTV, dalam pengungkapan tindak pidana pencurian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep hukum berupa teori penegakan hukum. CCTV telah terbukti menjadi alat yang sangat efektif dalam mengungkap kejahatan dengan merekam kejadian secara akurat dan objektif, menyediakan bukti yang kuat pada setiap tahap penegakan hukum, dan bahkan mencegah tindak pidana dengan membuat pelaku merasa terawasi. Secara yuridis CCTV dapat digunakan sebagai bagian alat bukti atau setidaknya menjadi petunjuk tentang peristiwa pencurian yang terjadi sehingga lebih mudah menemukan pelakunya.

Kata Kunci : Closed Circuit Television, Pengungkapan, Pencurian

1. PENDAHULUAN

Kejahatan di Indonesia semakin meningkat di tengah masyarakat. Ragam kejahatan tersebut juga semakin beragam sesuai dengan perkembangan zaman. Bersamaan dengan hal-hal tersebut, kemajuan Teknologi yang semakin cepat di seluruh dunia telah memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dengan Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam segala sektor makin lama makin luas dan globalisasi telah turut membawa pengaruh tersebut semakin kompleks disegala bidang.¹

Kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mempermudah penanggulangan terhadap kejahatan yang ada. Kejahatan semakin berkembang sehingga dibutuhkan cara pengungkapan kejahatan yang juga mengikuti perkembangan untuk memudahkan penanggulangan dan penanganan kejahatan. Salah satu contohnya adalah pengungkapan dengan pembuktian melalui informasi elektronik. Dalam proses pembuktian, tentunya ada pihak yang bertanggung jawab untuk membuktikan. Membuktikan memiliki tujuan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau

¹Yussy Adelina Mannas & Siska Elvandari, *Aspek Hukum Telemedicine Di Indonesia* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2022), 2.

argumen yang diajukan dalam suatu persengketaan.² Proses pembuktian memerlukan adanya bukti yang relevan dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Bukti tersebut dapat berupa suatu kejadian atau informasi yang cukup untuk membuktikan kebenaran suatu hal (peristiwa dan sebagainya).³ Ada juga yang mengatakan bahwa *evidence* (bukti) memiliki arti, yaitu informasi yang memberikan dasar-dasar yang mendukung suatu keyakinan bahwa beberapa bagian atau keseluruhan fakta itu benar.⁴ Kejahatan pencurian merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh masyarakat dan berbagai usaha dilakukan untuk memeranginya, baik oleh pihak berwajib maupun masyarakat sendiri. Tindak pidana pencurian diatur dalam Buku Kedua KUHP, dari Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP. Walaupun ada aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana pencurian, namun pelaksanaannya masih jauh dari kenyataan yang diinginkan. Ini disebabkan oleh banyak hal, seperti kendala dan tantangan aturan hukum, sumber daya aparatur hukum serta faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan hukum.⁵ Meskipun proses pembangunan hukum membutuhkan waktu, tetapi kebutuhan masyarakat akan perlindungan hukum tidak bisa ditunda. Tuntutan masyarakat terhadap hukum semakin meningkat dan masih ada kendala dalam hal akses dan pelaksanaan hukum. Salah satu cara pengumpulan bukti untuk mengungkap tindak pidana adalah dengan Pengolahan TKP atau yang dikenal sebagai Tempat Kejadian Perkara. Penanganan TKP terdiri atas dua kegiatan utama yaitu Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) dan pengolahan tempat kejadian perkara (Olah TKP). Pengolahan TKP yang dilakukan oleh penyidik diharapkan dapat menemukan bukti yang membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan pelakunya.

Closed Circuit Television (CCTV) merupakan salah satu hasil dari kemajuan teknologi yang dapat dihubungkan dengan upaya pengungkapan atau pembuktian suatu kejahatan. Dengan adanya CCTV diharapkan bisa menjadi titik kunci untuk memudahkan penyidik dalam pembuktian dan pengolahan TKP. Rekaman CCTV telah digunakan untuk mengungkap aktivitas kriminal dalam sejumlah kasus. Misalnya dalam kasus Ramlan Butarbutar CS, Yang dimana dalam rekaman CCTV tersebut memperlihatkan Ramlan dengan 2 rekannya masuk ke dalam rumah. Ramlan dan seorang rekannya menenteng pistol dan satu orang lainnya membawa golok. Ramlan nampak memberi komando kepada komplotannya untuk mengumpulkan penghuni rumah. dan mereka semua lalu digiring ke dalam kamar mandi yang berukuran 2 x 1 meter untuk disekap.⁶

Salah satu contoh kasus di atas menunjukkan bahwa penggunaan sistem CCTV dapat membantu dalam upaya pengungkapan suatu tindak pidana. Berdasarkan penjelasan diatas maka didalam tulisan ini akan membahas mengenai urgensi penggunaan CCTV dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pencurian.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian normatif merupakan suatu pendekatan dalam penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma, peraturan hukum, dan kerangka hukum yang relevan.⁷ Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁸ Data sekunder didapat dengan

² R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), 1.

³ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 1.

⁴ Eddy O.S Hiariej, *Teori Hukum Dan Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), 2.

⁵ Erdiansyah, "KEKERASAN DALAM PENYIDIKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN KEADILAN," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2010): 91, doi:<http://dx.doi.org/10.30652/jih.v1i01.479>.

⁶ <https://News.Detik.Com/Berita/d-3382926/Akhir-Jejak-Ramlan-Butarbutar-Cs-Pelaku-Perampokan-Di-Pulomas>, n.d.

⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010).

melakukan penelaahan terhadap bahan kepustakaan, diantaranya telaah terhadap peraturan perundang-undangan dan konsep atau teori hukum.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan atau regulasi yang terkait dengan isu yang sedang diteliti.⁹ Penelitian ini dilakukan terhadap data sekunder atau bahan kepustakaan guna memperoleh konsepsi teori maupun pendapat, pemikiran konseptual dari bahan-bahan hukum berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan maupun karya ilmiah lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses penegakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, contohnya penggunaan CCTV. CCTV paling banyak digunakan untuk pengawasan pada area yang memerlukan pengawasan. Dalam konteks yang demikian maka eksistensi CCTV didalam pemeriksaan perkara di persidangan yaitu sebagai alat bukti pada proses pembuktian. Pembuktian merupakan suatu cara dengan memberikan alat bukti yang menurut undang-undang yang digunakan hakim untuk membuktikan bersalah atau tidaknya terdakwa yang sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, bahwa alat bukti terdiri dari keterangan dari terdakwa, saksi, dan para ahli, surat serta petunjuk.¹⁰

CCTV adalah suatu perangkat yang dapat merekam setiap informasi audio, visual, dan bahkan bisa dibaca dengan menggunakan sarana rekaman tertentu. Rekaman dari sistem CCTV sering digunakan sebagai barang bukti karena menggunakan kamera video untuk merekam dan menampilkan gambar pada waktu dan tempat tertentu, yang mana menggunakan sinyal yang bersifat *private* dan tidak menggunakan *broadcast signal* seperti televisi biasa. Rekaman CCTV kini sudah banyak digunakan tidak hanya dalam lingkup organisasi, bisnis dan institusi, tetapi juga dalam lingkup keperluan sehari-hari.

Ketergantungan pada rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam mengungkap tindak kejahatan semakin meningkat. Peningkatan kriminalitas yang terjadi seiring dengan perkembangan masyarakat modern memberikan pengaruh terhadap frekuensi dan kualitas tindak kejahatan, serta mungkin menyebabkan munculnya jenis-jenis tindak pidana yang baru.

CCTV dapat membantu mengungkap berbagai jenis tindak pidana. CCTV sering menjadi sumber informasi utama ketika tidak ada saksi yang hadir pada saat kejadian. Rekaman CCTV dapat digunakan untuk mengidentifikasi tersangka dan memberikan bukti untuk suatu kasus, memungkinkan penegak hukum untuk lebih mudah mengadili mereka yang telah melakukan kejahatan. Secara khusus, CCTV dapat digunakan untuk menginvestigasi kasus pencurian. Namun, penting agar rekaman dikumpulkan dan disimpan dengan benar untuk memastikan validitasnya sebagai bukti di pengadilan. Meskipun CCTV dapat membantu dalam pengungkapan tindak pidana, namun terdapat beberapa tindak pidana yang sulit untuk dibuktikan hanya dengan rekaman CCTV, antara lain :

1. Tindakan yang tidak terlihat secara langsung oleh kamera

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005).

¹⁰Rivaldo Valini, "ANALISIS EKSISTENSI CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) PADA PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM," *Jurnal Cepalo* 1, no. 1 (2017): 13, doi:<https://doi.org/10.25041/cepalo.v1no1.1751>.

- CCTV hanya dapat merekam aktivitas yang terlihat di area yang dicakup oleh kamera, sehingga jika tindakan yang terjadi di luar area rekaman kamera atau terjadi di tempat yang tersembunyi, bukti yang dihasilkan oleh CCTV menjadi terbatas.
2. CCTV yang tidak berfungsi
Terkadang CCTV yang dipasang tidak berfungsi dengan baik atau bahkan tidak berfungsi sama sekali, sehingga jika tindakan terjadi pada saat CCTV tidak berfungsi, bukti yang dihasilkan oleh CCTV menjadi tidak ada.
 3. Tindakan yang terjadi di tempat yang kurang terang CCTV dapat merekam dengan baik jika ada pencahayaan yang cukup di tempat yang dicakup kamera, sehingga jika tindakan terjadi di tempat yang kurang terang atau dalam kondisi gelap, rekaman CCTV menjadi sulit untuk membuktikan tindakan tersebut.
 4. Pemalsuan rekaman
Terdapat kemungkinan bahwa rekaman CCTV dapat dimanipulasi atau dipalsukan oleh pelaku tindak pidana untuk menghilangkan atau menambahkan bukti-bukti yang tidak benar.
 5. Tindakan yang tidak dapat dijelaskan dengan rekaman CCTV
Beberapa tindak pidana seperti pemalsuan, korupsi, dan pelanggaran etika tidak selalu dapat dijelaskan dengan rekaman CCTV saja. Hal ini memerlukan penyelidikan lebih lanjut, bukti lainnya, dan pemeriksaan saksi-saksi yang terkait.

Oleh karena itu, penggunaan CCTV sebagai bukti dalam penyidikan tindak pidana harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak hanya mengandalkan bukti dari CCTV saja. Aparat penegak hukum harus melakukan pengumpulan bukti dan informasi lainnya untuk mendapatkan bukti yang lebih lengkap dan dapat diandalkan dalam penegakan hukum. Dalam pengungkapan tindak pidana, peran penegak hukum amat penting, karena menjadi pihak pertama yang langsung berhubungan dengan korban dan pelaku tindak pidana. Setelah mendapatkan laporan atau dugaan terjadinya tindak pidana penegak hukum melakukan penyelidikan dilanjutkan dengan proses penyidikan.

Berdasarkan Pasal 184 angka 1 KUHAP, ada 5 alat bukti yang sah digunakan dalam proses pembuktian dalam kasus pidana. Namun, perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat membutuhkan aturan hukum untuk bersikap fleksibel dan mampu mengikuti perkembangan tersebut. Dalam pasal 184 KUHAP, pengaturan mengenai alat bukti rekaman CCTV belum tercantum secara jelas dan detail. Dalam hukum pidana Indonesia, rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik dibatasi dan diatur baik dalam bentuk hukum positif (*Ius Constitutum*) maupun dalam bentuk hukum yang diharapkan (*Ius Constituendum*). Adanya bukti elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah, dipertegas dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Transaksi Elektronik dan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUUXIV/2016 Tanggal 7 September 2016. Dengan berlakunya ketentuan dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dengan demikian, bukti yang sah dalam proses peradilan pidana tidak lagi terbatas pada bukti yang diatur dalam KUHAP, melainkan juga termasuk bukti yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tersebut, seperti Informasi dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya, termasuk rekaman CCTV. Terdapat perubahan dalam hukum pembuktian yang berlaku dalam hukum acara pidana di Indonesia akibat adanya pengakuan dan perluasan mengenai jenis-jenis alat bukti yang sah termasuk rekaman CCTV.¹¹ Sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi

¹¹ Takasya Angela Tanauw Khristanto, "Kedudukan Hukum Cctv Sebagai Alat Bukti Elektronik Setelah Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/Puu-Xiv/2016 Tanggal 07 September 2016," *To-Ra* 6, no. 2 (2020): 148.

yang terkait keberlakuan informasi elektronik, termasuk rekaman CCTV, sebagai alat bukti yang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat jika tidak dimaksudkan sebagai alat bukti "Informasi Elektronik / Dokumen Elektronik" dalam penegakan hukum oleh aparat keamanan, kejaksaan, atau institusi penegak hukum lain yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang. Rekaman CCTV dapat diakui sebagai alat bukti yang sah, jika digunakan dalam proses penegakan hukum oleh otoritas seperti kepolisian, kejaksaan, atau lembaga penegak hukum lain yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dengan adanya pengakuan ini, Informasi dan dokumen elektronik beserta hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan, dan menjadi perluasan dari alat bukti yang sah menurut Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Terdapat berbagai opini yang muncul setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pengakuan rekaman CCTV sebagai alat bukti. Ada yang mengatakan bahwa rekaman CCTV tidak dapat digunakan sebagai alat bukti jika tidak memiliki izin dari institusi penegak hukum.¹²

Kejahatan adalah suatu permasalahan yang sudah umum terjadi. Ini merupakan suatu permasalahan yang kompleks dan aparat penegak hukum selalu dihadapkan dengan kejahatan. Kepolisian menjadi lembaga terdepan dalam menghadapi masalah kejahatan ini. Salah satu jenis kejahatan yang marak terjadi ditengah masyarakat adalah pencurian. Kejahatan ini menyasar sasaran harta benda orang lain yang dilakukan dengan cara melawan hukum. KUHP dengan jelas menggolongkan berbagai jenis pencurian mulai dari Pasal 362 hingga Pasal 367. Para pelaku melakukan aksinya dengan berbagai cara dan motif yang berbeda-beda. Tingkat kejahatan pencurian belakangan ini mengalami peningkatan yang cukup mengkhawatirkan bagi masyarakat. Ada berbagai bentuk pencurian yang terjadi, antara lain pencurian dengan pemberatan (Curat), pencurian kendaraan bermotor (Curanmor), pencurian biasa.

Tindak pidana pencurian di Indonesia menjadi kejahatan dengan angka tertinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan angka tingkat kejahatan hingga bulan April 2023.¹³ Dominasi kejahatan ini menjadi alasan bagi kepolisian untuk mengadakan upaya pencegahan dan penanganan dengan berbagai program yang dilaksanakan.

Adapun upaya dan teknik Kepolisian dalam mencegah dan menangani kejahatan pencurian ini adalah dengan mengadakan patroli pada jam rawan atau jam malam pada daerah rawan tindak pidana seperti kediaman, rumah kos, gang sempit, dan patroli di lingkungan masyarakat. Mengadakan kegiatan pencegahan dengan bekerjasama dengan masyarakat membentuk posko sistim keamanan lingkungan. Disamping penanganan represif juga dilakukan dengan pelibatan masyarakatan melalui kegiatan pemolisian masyarakat (Polmas).¹⁴ Selain itu, penyidik juga melakukan upaya lain untuk memberantas kasus pencurian, yaitu dengan memanfaatkan teknologi seperti rekaman CCTV.

Dalam mengatasi kasus pencurian di lapangan, efektivitas penggunaan CCTV tergantung pada sistem operasional yang diterapkan oleh pihak terkait, terutama pengelola yang memanfaatkan kamera CCTV sebagai sistem keamanan. Para pengelola yang menggunakan kamera CCTV sebagai sistem keamanan mereka akan bekerja sama dengan penyidik kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pencurian. Penggunaan CCTV sebagai sistem keamanan di suatu lokasi dapat mempermudah

¹² Khristanto, "Kedudukan Hukum Cctv Sebagai Alat Bukti Elektronik Setelah Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/Puu-Xiv/2016 Tanggal 07 September 2016."

¹³ "Pencurian, Kejahatan Paling Banyak Di Indonesia Sampai April 2023," n.d., <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/18/pencurian-kejahatan-paling-banyak-di-indonesia-sampai-april-2023>.

¹⁴ Faisal Ariyoga Anastasius Harianja, "IMPLEMENTASI PEMOLISIAN MASYARAKAT OLEH SATUAN BINMAS DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI WILAYAH HUKUM POLRES MAGELANG," *Advances in Police Science Research Journal* 1, no. 14 (2017): 1515, <http://journal.akpol.ac.id/index.php/apsrj/article/view/104>.

bekerjanya penyidik kepolisian dalam mengungkap kasus, karena adanya rekaman CCTV sebagai bukti dan saksi yang dapat membantu penyelidikan menjadi lebih jelas dan terarah.

Dalam pengungkapan kejahatan pencurian, CCTV dapat dijadikan petunjuk dan bukti yang mengarahkan penyidik kepada siapa pelaku kejahatannya. CCTV dapat merekam dengan jelas peristiwa pencurian yang terjadi dan memberikan petunjuk tentang tangkapan layar wajah pelaku kejahatan. CCTV juga merekam dengan baik *locus* dan *tempus delicti* peristiwanya sehingga akan lebih mudah menguraikan peristiwa yang terjadi.

Dalam keadaan tertentu ketika CCTV tidak dapat memberikan gambaran yang jelas tentang siapa pelaku yang akan dijadikan sebagai tersangkanya, paling tidak tidak rekaman CCTV bisa memberikan petunjuk kepada Kepolisian. Dengan petunjuk tersebut maka kemudian akan digunakan bukti lainnya yang dapat mendukung sehingga terdapat titik terang tindak pidana pencurian yang terjadi.

Penggunaan CCTV secara signifikan dapat meningkatkan kemampuan penyidik kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pencurian. Dengan adanya data dan fakta menunjukkan penggunaan CCTV telah membantu penyidik dalam mengumpulkan bukti untuk mengungkap tindak pidana pencurian. Hal ini dapat dijelaskan dengan adanya CCTV yang terpasang dapat membantu penyidik dalam mengidentifikasi pelaku tindak pidana pencurian. Rekaman gambar atau video dari pelaku dapat memberikan informasi akurat tentang ciri-ciri fisik atau pakaian yang digunakan, yang dapat membantu penyidik menemukan dan menangkap pelaku. Selain itu, rekaman CCTV juga dapat membantu penyidik dalam menemukan saksi mata yang dapat memberikan keterangan tentang kejadian. Dengan merekam gambar atau video dari kejadian, penyidik dapat mencari saksi mata yang mungkin tidak terdeteksi secara langsung pada saat kejadian dan meminta keterangan mereka tentang apa yang mereka lihat. Dengan demikian, Penggunaan CCTV telah terbukti efektif dalam membantu penyidik mengumpulkan bukti dan informasi terkait tindak pidana pencurian, serta memperkuat kasus terhadap pelaku tindak pidana

CCTV tidak hanya memiliki peran dalam membantu mengungkap peristiwa kejahatan pencurian yang terjadi, tetapi juga secara signifikan membantu dalam mencegah kejahatan pencurian ditengah-tengah masyarakat. Peran tersebut bahkan dapat menggantikan keberadaan manusia sebagai pengawas lingkungan sekitar. Bahkan pada beberapa kasus meskipun telah ada Satuan Pengaman (Satpam) tetapi ternyata masih juga terjadi kejahatan pencurian karena tidak adanya CCTV.¹⁵ Dengan demikian CCTV tentu saja juga berperan dalam mencegah terjadinya kejahatan pencurian yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

4. KESIMPULAN

Kemajuan teknologi dapat memiliki peran positif dalam penegakan hukum khususnya dalam mengungkap kejahatan yang menjadi tugas kepolisian. Tindak pidana pencurian menjadi kejahatan yang umum terjadi ditengah masyarakat dimana pengungkapannya pada banyak kasus dapat dilakukan dengan bantuan kemajuan teknologi berupa CCTV. Kemampuan tangkapan layar dan rekaman peristiwa berikut dengan *tempus* dan *locus delicti* suatu peristiwa yang dimiliki oleh CCTV menjadi bukti yang dapat digunakan oleh penyidik kepolisian untuk pengungkapan peristiwa yang sebenarnya dalam suatu kejahatan pencurian yang bermuara pada ditemukannya tersangka. Secara yuridis CCTV juga dapat digunakan sebagai bagian dari alat bukti sepanjang digunakan secara sah oleh penegak hukum. Selain itu, CCTV dapat digunakan dalam upaya pencegahan kejahatan sebagai

¹⁵Ria Asep Sumarni, Siti Ayu Kumala, and Irnin Agustina Dwi Astuti, "Pencegahan Tindak Kejahatan Pencurian Dengan Alarm Anti Maling Sederhana Di Lingkungan Masyarakat," *Jurnal SOLMA* 8, no. 2 (2019): 350, doi:10.29405/solma.v8i2.3037.

kamera pengawas yang dapat melihat pergerakan orang-orang yang mencurigakan pada suatu tempat kediaman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004.
- Bambang Waluyo. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Eddy O.S Hiariej. *Teori Hukum Dan Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- R. Subekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.
- Yussy Adelina Mannas & Siska Elvandari. *Aspek Hukum Telemedicine Di Indonesia*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2022.

Jurnal

- Erdiansyah. "KEKERASAN DALAM PENYIDIKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN KEADILAN." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2010): 91. doi:<http://dx.doi.org/10.30652/jih.v1i01.479>.
- Faisal Ariyoga Anastasius Harianja. "IMPLEMENTASI PEMOLISIAN MASYARAKAT OLEH SATUAN BINMAS DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI WILAYAH HUKUM POLRES MAGELANG." *Advances in Police Science Research Journal* 1, no. 14 (2017). <http://journal.akpol.ac.id/index.php/apsrj/article/view/104>.
- Khristanto, Takasya Angela Tanauw. "Kedudukan Hukum Cctv Sebagai Alat Bukti Elektronik Setelah Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/Puu-Xiv/2016 Tanggal 07 September 2016." *To-Ra* 6, no. 2 (2020).
- Rivaldo Valini. "ANALISIS EKSISTENSI CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) PADA PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM." *Jurnal Cepalo* 1, no. 1 (2017): 13. doi:<https://doi.org/10.25041/cepalo.v1no1.1751>.
- Sumarni, Ria Asep, Siti Ayu Kumala, and Irnin Agustina Dwi Astuti. "Pencegahan Tindak Kejahatan Pencurian Dengan Alarm Anti Maling Sederhana Di Lingkungan Masyarakat." *Jurnal SOLMA* 8, no. 2 (2019). doi:[10.29405/solma.v8i2.3037](https://doi.org/10.29405/solma.v8i2.3037).

Website

- "<https://News.Detik.Com/Berita/d-3382926/Akhir-Jejak-Ramlan-Butarbutar-Cs-Pelaku-Perampokan-Di-Pulomas>," n.d.
- "Pencurian, Kejahatan Paling Banyak Di Indonesia Sampai April 2023," n.d. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/18/pencurian-kejahatan-paling-banyak-di-indonesia-sampai-april-2023>.